



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-614 10 Oktober 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo  
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 172/0989.1/IX/Setwan tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah** telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut disampaikan:

1. Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Untuk menyelenggarakan **Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan**, Daerah membentuk Perda.” Kemudian dijelaskan lebih lanjut Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “urusan **pemerintahan absolut** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. **agama.**”

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan

pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

3. Berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 disimpulkan bahwa pengaturan terkait zakat bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah dimana menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pengaturan terkait zakat merupakan urusan agama yang masuk dalam **urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat** (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kemudian tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat baik itu berupa kewenangan atribusi ataupun delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait pengelolaan zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.